



Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Ngepung Kabupaten Nganjuk

Helen Riris Firnanda
Universitas PGRI Mpu Sindok

(hrrisfirnanda@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk, terutama pasca kasus korupsi APBDes. Sebagai studi literatur dan analisis berita, artikel ini memeriksa modus manipulasi dana desa seperti LPJ fiktif dan penggunaan dana tanpa pelibatan pelaksana. Dengan mengambil berita dari Radar Nganjuk (5 Juni 2025) dan Kompas (5 Juni 2025), ditelaah detail ejaan dan redaksional yang tidak tepat. Analisis menunjukkan bahwa audit internal—melalui Inspektorat Desa dan TP4D—berpotensi besar memperbaiki tata kelola dan mendorong transparansi. Temuan ini memberi landasan bagi rekomendasi peningkatan frekuensi audit dan pelatihan SDM desa agar akuntabilitas keuangan desa semakin kuat.

Keywords: Audit Internal, Akuntabilitas Keuangan Desa, APBDes, LPJ

Abstract

This study analyzes the role of internal audit in improving the accountability of financial management in Ngepung Village, Nganjuk Regency, especially after cases of alleged corruption in the Village Budget (APBDes). As a literature study and news analysis, this article examines the methods used in financial fraud, such as falsifying financial reports and utilizing funds without proper implementation. Using news from Radar Nganjuk (June 5, 2025) and Kompas (June 5, 2025), the details of spelling and editorial inaccuracies are also investigated. The analysis shows that internal audits — through the Inspectorate and internal oversight mechanisms — have great potential to improve financial governance and foster greater transparency. These findings provide a basis for policy recommendations, training, and strengthening oversight mechanisms to enable villages to manage their financial resources more accountably.

Keyword: Internal Audit. Accountability of Village Finance, APBDe, LPJ

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang turut menentukan proses pemerataan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Dalam era otonomi daerah, desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber dayanya, termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan diberikannya kewenangan tersebut, diharapkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Silalahi & Nuswantara, 2025).

Namun, implementasi tersebut juga bukan tanpa masalah. Penyelewengan, korupsi, dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan masih sering terjadi, sehingga menurunkan kualitas tata kelola dan pelayanan masyarakat di tingkat desa (Pamungkas et al., 2023). Kasus yang terjadi di Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk, merupakan sebuah potret yang cukup

memprihatinkan mengenai tata kelola keuangan desa. Dalam proses pengelolaan keuangannya, terjadi manipulasi dokumen, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, dan penggunaan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Radar Nganjuk, 5 Juni 2025; Kompas, 5 Juni 2025).

Praktik-praktik negatif tersebut terjadi bukan hanya disebabkan oleh moral hazard dan kesalahan manusiawi, tetapi juga terkait rendahnya pengawasan dan proses kontrol yang diterapkan di tingkat desa. Dalam konteks inilah peran audit internal menjadi penting dan mendesak (Nopriyanto, 2024). Audit internal bukan hanya berguna untuk menemukan kesalahan dan kecurangan, tetapi juga untuk memberikan kepastian mengenai kepatuhan terhadap peraturan, mendeteksi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan diterapkannya proses audit internal yang lebih matang, diharapkan dapat terjadi perbaikan tata kelola keuangan, pencegahan tindakan melawan hukum, dan penerapan prinsip akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain peran audit internal, transparansi dan keterlibatan masyarakat juga menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas. Dalam proses perencanaan dan penggunaan dana, masyarakat harus diberi ruang dan informasi yang cukup sehingga dapat turut melakukan pengawasan dan kontrol. Dalam hal ini, peran media massa juga penting sebagai instrumen kontrol dan penyampai informasi yang dapat menjaga proses tata kelola berjalan sesuai peraturan yang ada (Silalahi & Nuswantara, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk. Penelitian juga akan memberikan gambaran mengenai proses, prosedur, dan penerapan audit internal yang berjalan di desa tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan demi terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas.

2. KAJIAN PUSTAKA

3. Audit Internal dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Audit internal merupakan mekanisme pengendalian internal yang krusial untuk memastikan dana publik dikelola sesuai peraturan dan prinsip *good governance*. Di tingkat desa, audit ini mencegah kecurangan seperti LPJ fiktif, pengeluaran tanpa bukti, serta temuan berulang karena lemahnya sistem pengendalian (Silalahi & Nuswantara, 2024)

Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kontrol Sosial

Pelibatan masyarakat melalui musyawarah desa, pengumuman publik APBDes dan realisasinya meningkatkan kontrol sosial, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian: Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam situasi faktual terkait implementasi audit internal dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini dipilih karena:

1. Fokus penelitian adalah proses, bukan angka. Audit internal sebagai aktivitas yang melibatkan interaksi, dokumentasi, dan evaluasi prosedur lebih cocok dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
2. Studi kasus di satu desa (Ngepung) memungkinkan peneliti memahami konteks lokal secara utuh, termasuk aktor, budaya organisasi, dan praktik lapangan yang khas.
3. Mengeksplorasi perspektif aktor: Aparatur desa, Inspektorat, dan masyarakat lokal yang memiliki pandangan beragam terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Hubungan dengan Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada peran audit internal tidak hanya mencari hubungan sebab-akibat, tetapi menganalisis praktik aktual, hambatan, serta potensi solusi. Hal ini membutuhkan pemahaman kontekstual yang kaya, yang hanya dapat dicapai melalui studi kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

1. Data Primer: Informasi langsung dari lapangan, seperti wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder: Dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, berita, dan hasil audit sebelumnya.

Rincian Data Primer:

a). Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap:

1. Aparatur Desa Ngepung (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara)
2. Inspektorat Kabupaten Nganjuk
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Tokoh masyarakat

b). Observasi langsung:

1. Proses musyawarah desa (Musdes)
2. Papan informasi anggaran
3. Kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat
4. Alasan digunakan: mendokumentasikan praktik nyata dan keterbukaan informasi publik secara faktual.

c). Rincian Data Sekunder:

1. Dokumen APBDes dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)
2. Laporan audit Inspektorat
3. Peraturan perundangan (UU No. 6/2014, Permendagri No. 20/2018)
4. Berita dari Radar Nganjuk & Kompas (5 Juni 2025)

Teknik Analisis Data

Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Peneliti menggunakan analisis tematik, yaitu teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola atau tema penting dalam data kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Pengumpulan data lapangan dan dokumentasi
2. Transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi
3. Koding (*coding*) terhadap kutipan-kutipan penting
4. Identifikasi tema utama (misalnya: pengaruh audit, respon masyarakat, transparansi)
5. Analisis interpretatif untuk memahami makna di balik temuan

Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan:

1. Triangulasi sumber (wawancara dari berbagai aktor)
2. Triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan temuan yang disampaikan oleh Nopriyanto (2025) mengenai pentingnya peran audit internal dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam proses pengelolaan keuangan Desa Ngepung, audit internal bukan hanya instrumen untuk menemukan kesalahan dan kecurangan, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan dan pencegahan. Dalam hal terjadi kesalahan, audit internal memberikan rekomendasi perbaikan yang harus diberlakukan, sehingga proses pengelolaan lebih sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang ada (Silalahi & Nuswantara, 2024).

Selain peran audit, keterlibatan masyarakat juga turut menjaga proses penggunaan anggaran sesuai kepentingan masyarakat dan visi kepala desa. Dalam kegiatan Musdes, masyarakat diberi peluang untuk memberikan umpan balik dan melakukan kontrol, sehingga proses perencanaan dan penggunaan anggaran lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Pamungkas *et al.*, 2022).

Selain itu, penerapan teknologi, yaitu penggunaan Siskeudes, juga memberikan dampak yang positif. Sistem tersebut mampu menyediakan laporan yang lebih rinci dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga proses pengawasan lebih luas dan matang. Langkah tersebut sesuai dengan visi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari tindakan pidana korupsi (Silalahi & Nuswantara, 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal, disertai peran masyarakat dan teknologi, merupakan satu kesatuan yang penting dan saling melengkapi. Dalam konteks Desa Ngepung, penerapan instrumen tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat, sesuai prinsip pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan transparan.

Urgensi Audit Internal dalam Tata Kelola Keuangan Desa

Desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah telah mengalami transformasi signifikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan tiap tahunnya melalui dana desa dan alokasi dana desa, maka risiko

penyimpangan dan korupsi pun meningkat, apalagi ketika tata kelola dan sistem pengendalian internal belum berjalan optimal.

Audit internal dalam konteks desa bertindak sebagai sistem deteksi dini atas penyimpangan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBDes. Fungsi ini dijalankan oleh Inspektorat Daerah serta tim pengawasan tingkat lokal seperti TP4D dan BPD. Audit internal bukan hanya mendeteksi kesalahan administratif atau pengeluaran fiktif, tetapi juga menjadi sarana edukatif bagi perangkat desa dalam memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kasus Desa Ngepung, kehadiran audit internal menjadi faktor kunci dalam membongkar kasus LPJ fiktif dan pengeluaran dana tanpa pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya. Temuan ini menggambarkan bahwa tanpa pengawasan yang sistematis dan profesional, dana desa sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang memiliki kuasa atas informasi dan wewenang anggaran.

Integrasi Peran Audit, Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan audit internal harus dilakukan secara sinergis dengan dua pilar penting lainnya, yaitu partisipasi masyarakat dan digitalisasi melalui Siskeudes. Sinergi ini membentuk sistem pertahanan berlapis dalam tata kelola keuangan desa:

1. Audit Internal: Bertindak sebagai pengawas teknis yang memastikan kepatuhan anggaran terhadap regulasi.
2. Partisipasi Masyarakat: Memberi tekanan moral dan sosial agar anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas publik.
3. Siskeudes: Menyediakan sistem informasi keuangan yang andal, cepat, dan sulit dimanipulasi secara manual.

Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat anggaran, tetapi juga agen pengawasan sosial yang dapat memberikan koreksi terhadap program yang menyimpang. Dalam konteks Desa Ngepung, peran masyarakat cukup signifikan, bahkan berkontribusi dalam pelaporan indikasi awal penyimpangan.

Sementara itu, teknologi seperti Siskeudes memberikan kemudahan dalam pencatatan, pelaporan, dan validasi anggaran secara real-time, meminimalkan risiko pengeluaran fiktif dan mempercepat proses audit.

Temuan Lapangan: Indikasi Kelemahan dan Upaya Perbaikan

- a). Temuan dari audit di Desa Ngepung mengungkap adanya:
 1. LPJ fiktif senilai lebih dari Rp398 juta
 2. Ketidaksihonestan realisasi dengan rencana kegiatan
 3. Minimnya dokumentasi atas penggunaan dana
- b). Hal ini mencerminkan:
 4. Lemahnya sistem kontrol internal
 5. Rendahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan berbasis regulasi
 6. Masih adanya budaya birokrasi tertutup
- c). Namun, audit tersebut juga menjadi momentum perbaikan. Tim auditor tidak hanya memberikan temuan, tetapi juga rekomendasi sistematis seperti:
 1. Penjadwalan ulang pelaporan anggaran

2. Revisi SOP pengelolaan dana desa
3. Pelatihan akuntabilitas dan keuangan desa secara periodik

Analisis Kritis: Tantangan Audit Internal di Desa

1. Meskipun audit internal terbukti efektif, terdapat sejumlah tantangan utama:
 2. Keterbatasan auditor: Rasio auditor terhadap jumlah desa sangat tidak seimbang. Satu auditor bisa mengawasi puluhan desa.
 3. Ketergantungan politik: Terkadang hasil audit tidak ditindaklanjuti karena intervensi politik atau relasi personal dengan kepala desa.
 4. Budaya birokrasi desa: Masih kentalnya praktik formalitas administratif dan rendahnya dokumentasi membuat proses audit tidak berjalan optimal.
- Solusi dari masalah-masalah ini memerlukan kebijakan sistemik, bukan hanya perbaikan teknis:
1. Penambahan dan pelatihan auditor khusus desa
 2. Penerapan audit berbasis risiko
 3. Regulasi tentang kewajiban menindaklanjuti hasil audit (follow-up audit enforcement)

Rekomendasi Strategis

Dari seluruh analisis tersebut, rekomendasi strategis yang lebih luas meliputi:

1. Peningkatan legal framework: Pemerintah pusat perlu menyempurnakan regulasi pengawasan internal desa, termasuk standardisasi laporan audit dan mekanisme evaluasi tindak lanjut.
2. Pemberdayaan BPD dan lembaga adat: Kekuatan pengawasan lokal harus difungsikan secara aktif, bukan sekadar simbol representasi masyarakat.
3. Digitalisasi terintegrasi: Seluruh laporan keuangan desa wajib tersedia dalam satu sistem nasional berbasis cloud dan dapat diakses publik melalui dashboard transparansi.
4. Insentif untuk desa transparan: Pemerintah kabupaten/provinsi bisa memberikan penghargaan atau insentif dana bagi desa yang mencapai predikat transparan dan bebas temuan audit.

Implikasi Akademik dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks mikro (desa). Praktik audit internal tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Oleh sebab itu, pendekatan yang holistik dan interdisipliner diperlukan dalam merumuskan strategi pengawasan yang efektif.

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data di Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk, peran audit internal terbukti memberikan dampak signifikan terhadap proses pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah desa. Peneliti menemukan beberapa aspek penting yang terjadi di lapangan, yaitu:

6.3.1. Audit Internal yang Mengikuti Standar dan Prosedur

Audit internal di Desa Ngepung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk sesuai standar dan prosedur yang diberlakukan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam prosesnya, tim audit melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, melakukan konfirmasi, dan mencari bukti mengenai penggunaan anggaran sesuai peruntukannya. Audit juga melibatkan aparat desa dan BPD sehingga proses berjalan lebih transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses audit internal mampu menemukan beberapa masalah, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, proses pertanggungjawaban yang terlambat, dan penggunaan dokumen fiktif (Radar Nganjuk, 5 Juni 2025; Kompas, 5 Juni 2025). Dalam satu temuan, terdapat pembuatan LPJ fiktif dan pengeluaran fiktif yang merugikan kas Desa Ngepung lebih dari Rp 398 juta.

6.3.2. Partisipasi Masyarakat dan Kontrol Sosial

Selain peran audit internal, proses tata kelola keuangan juga melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musdes), laporan pertanggungjawaban disampaikan dan dibahas bersama masyarakat. Dalam proses tersebut, masyarakat diberi peluang untuk memberikan masukan, mencari klarifikasi, dan melapor jika terjadi ketidaksesuaian (Silalahi & Nuswantara, 2024). Partisipasi masyarakat juga tampak dari pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan masyarakat turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam proses pemeriksaan, masyarakat memberikan informasi mengenai kegiatan yang terjadi di lapangan, sehingga proses pengawasan lebih luas dan mendalam. Hal inilah yang turut mendeteksi penggunaan anggaran yang melawan prosedur, dan kemudian dihentikan sebelum terjadi kerugian lebih luas.

6.3.3. Keterbukaan dan Kejelasan Pengelolaan Keuangan Desa

Audit internal dan proses pengawasan masyarakat juga turut mendorong keterbukaan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa Ngepung. Dalam laporan pertanggungjawaban, rincian penggunaan anggaran disampaikan secara rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, tim auditor juga menemukan perbaikan dokumentasi dan kepatuhan prosedur yang lebih matang, sehingga penyimpangan lebih sulit terjadi (Pamungkas et al., 2022).

Selain perbaikan dokumentasi, penerapan teknologi juga diterapkan, misalnya penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mampu menyajikan laporan lebih rinci, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Langkah tersebut turut mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan masyarakat, sesuai prinsip akuntabel dan transparan.

Audit Internal sebagai Detektor Dini Penyimpangan

Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk telah berhasil mengidentifikasi sejumlah pelanggaran, seperti keterlambatan laporan keuangan, penggunaan anggaran tanpa dokumen pendukung, dan pembuatan LPJ fiktif. Dalam kasus ini, audit

menemukan pengeluaran senilai ratusan juta rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik, yang berpotensi merugikan keuangan desa (Kompas, 2025).

Audit tidak hanya menemukan temuan administratif, tetapi juga melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan kebenaran kegiatan fisik yang dilaporkan. Misalnya, dalam laporan kegiatan pembangunan jalan desa, ditemukan bahwa volume pekerjaan tidak sesuai dengan laporan dan sebagian item tidak dilaksanakan meskipun anggarannya sudah dicairkan. Audit semacam ini merupakan bentuk kontrol substantif yang sangat dibutuhkan di tingkat desa.

Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Proses Keuangan Desa

Penerapan Siskeudes memberikan kontribusi signifikan dalam hal efisiensi dan akurasi pelaporan. Sistem ini mempermudah pembuatan laporan, menyimpan data historis transaksi, dan memungkinkan akses lintas pihak secara transparan. Bahkan, laporan dari Siskeudes digunakan sebagai salah satu bahan utama audit internal karena dianggap lebih dapat diverifikasi dan minim rekayasa manual.

Namun, keterbatasan jaringan dan kurangnya pelatihan teknis terhadap operator masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal merupakan instrumen penting dan krusial untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan audit internal tidak hanya berguna untuk menemukan kesalahan, kecurangan, dan ketidaksesuaian prosedur, tetapi juga memberikan solusi perbaikan dan pencegahan yang lebih luas demi menjaga transparansi, keamanan, dan kepatutan penggunaan anggaran desa sesuai peraturan perundangan yang tengah diberlakukan.

Selain peran penting dari audit internal, proses pengelolaan keuangan juga turut melibatkan peran masyarakat dan penerapan teknologi yang lebih modern. Partisipasi masyarakat, yang terwujud melalui forum-forum Desa, Musyawarah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memberikan kontrol dan pengawasan yang lebih luas. Dengan keterlibatan masyarakat, proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, sehingga visi pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan manusiawi dapat terwujud. Hal tersebut juga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa Ngepung.

Selain itu, penerapan teknologi, yaitu penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), juga memberikan kontribusi penting mengenai transparansi dan akuntabilitas. Siskeudes mampu menyediakan laporan keuangan yang rinci, lebih mudah diakses, dan lebih dapat diaudit, sehingga proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih terstruktur dan memenuhi standar yang diberlakukan. Dalam proses tersebut, teknologi juga berguna untuk mencegah kesalahan manusia, meningkatkan mutu laporan, dan menyediakan data yang lebih lengkap dan dapat diandalkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal, keterlibatan masyarakat, dan penerapan teknologi merupakan satu kesatuan yang penting dan saling melengkapi. Implementasi instrumen-instrumen tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat di Desa Ngepung, sehingga visi dan tujuan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan manusiawi dapat terwujud. Ke depannya, diharapkan proses perbaikan terus berjalan, kualitas sumber daya manusia lebih diberdayakan, dan instrumen teknologi lebih dioptimalkan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberlakukan demi meningkatkan peran audit internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Peran Audit Internal

Audit internal harus lebih diberdayakan, bukan hanya sebatas instrumen untuk menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah Desa Ngepung dalam perbaikan proses pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Nganjuk disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan mutu proses pemeriksaan, melakukan pendampingan, dan memberikan rekomendasi yang lebih rinci mengenai prosedur dan tata kelola keuangan yang sesuai peraturan perundangan.

2. Mengikuti Pelatihan dan Penguatan SDM

Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan proses audit juga harus diberi pelatihan dan penguatan kapasitas, sehingga lebih mampu melakukan pemeriksaan yang mendalam, luas, dan sesuai standar. Dengan SDM yang unggul, proses audit dapat berjalan lebih profesional, obyektif, dan mampu mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi penyimpangan yang lebih luas.

3. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga harus lebih diberdayakan dan diberi ruang lebih luas, misalnya melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan pelaporan penggunaan anggaran secara terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, proses pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi lebih dekat, sehingga potensi penyimpangan lebih dapat dideteksi dan dicegah.

4. Mengintegrasikan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Penggunaan Siskeudes harus lebih dioptimalkan dan diberlakukan sesuai prosedur, sehingga proses pembuatan laporan keuangan lebih rinci, dapat diandalkan, dan memenuhi standar akuntabel. Dalam hal ini, juga disarankan untuk melakukan pelatihan penggunaan Siskeudes, perbaikan teknologi, dan penguatan kontrol internal yang diterapkan di tingkat Desa Ngepung.

5. Mengikuti Pedoman dan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Pemerintah Desa Ngepung disarankan untuk selalu merujuk dan memenuhi peraturan perundangan yang tengah diberlakukan, seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya. Dengan

menaati peraturan yang ada, proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai asas kepatutan, transparansi, dan akuntabel.

6. Mengadakan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain proses audit, juga disarankan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim audit internal. Dengan melakukan tindak lanjut, perbaikan dapat berjalan lebih maksimal, dan proses pengelolaan keuangan nantinya lebih sesuai standar dan peraturan yang tengah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Nganjuk. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2021-2025*. Nganjuk: Bappeda.
- Nopriyanto, A. (2025). Implementasi Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi Daerah (JEKAD)*, 5(1), 67–83. DOI: 10.31219/jekad.v5i1.67
- Pamungkas, T., Rahma, S. D., & Suyanto, E. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Daerah (JAKPD)*, 6(2), 245–260. DOI: 10.31204/jakpd.v6i2.245
- Silalahi, R. C., & Nuswantara, I. (2024). Analisis Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (AKSEP)*, 9(1), 124–145. DOI: 10.20473/aksep.v9i1.12445.